

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0263/E5/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PROGRAM
KREATIVITAS MAHASISWA TAHUN 2014

DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program desentralisasi dan atau penugasan kompetitif nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu memberikan hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2014;
 - c. bahwa telah dilakukan evaluasi secara seksama terhadap semua proposal Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa yang masuk ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan penerima hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2014;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2014;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01/DIKTI/Kep/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di lingkungan Direktorat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG PENERIMA HIBAH PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA TAHUN ANGGARAN 2014.

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama penerima hibah dan jumlah dana Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2014 dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Jumlah dana sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 dan akan dialokasikan ke dalam DIPA pada setiap perguruan tinggi negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Jumlah dana sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bagi perguruan tinggi swasta (PTS) dibebankan pada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 melalui DIPA masing-masing Kopertis I-XII sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- KEEMPAT : Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dan Ketiga dilaksanakan dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) biaya diberikan pada tahap awal dan 30% (tiga puluh persen) biaya diberikan setelah menyampaikan laporan kemajuan.
- KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014.

DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT,

